



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 367/KEP/M.KOMINFO/6/2012

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Radio Siaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran No. 429/KEP/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dari Menteri Komunikasi dan Informatika;**
 - b. bahwa Radio Siaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah dinyatakan lulus dalam evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P.M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P.M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Berita Acara Tim Evaluasi Penyelenggaraan Uji Coba Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.**

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Radio kepada Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemegang Izin, dengan data sebagai berikut:

1. Nama sebutan di udara : RSPD Flores Timur
2. Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal : Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor.4 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur
3. Domisili : Kabupaten Flores Timur

4. Wilayah layanan siaran : Radius maksimum 12 Km dari Pusat Larantuka, Kabupaten Flores Timur
5. Format Siaran : Umum
6. Frekuensi : FM 92.9 MHz (Analog)
7. Alamat kantor : Jl. Don Lorenzo No 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur
8. Alamat studio : Jl. Don Lorenzo No 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur
9. Alamat pemancar : Jl. Don Lorenzo No 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dalam arti diberikan kepada pihak lain, dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan dan atau dengan cara-cara lainnya.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian dalam hal:

1. terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan;
2. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kemajuan teknologi yang terkait dengan penyiaran.

KELIMA : Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat dicabut apabila Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



TIFATUL SEMBIRING

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 367/KEP/M.KOMINFO/06 /2012
TANGGAL : 13 JUNI 2012**

**KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

1. UMUM

1.1 Pengertian

Pengertian istilah yang tercantum dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, beserta peraturan pelaksanaannya.

1.2 Pemegang Izin

Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang beralamat di Jl. Don Lorenzo No 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur

2. HAK PEMEGANG IZIN

Pemegang Izin berhak:

- a. menyelenggarakan jasa penyiaran Radio dengan sistem modulasi FM (*Frequency Modulation*);
- b. menyelenggarakan siaran iklan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerja sama untuk melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini;
- f. menyelenggarakan jasa tambahan penyiaran setelah memperoleh izin Menteri;
- g. menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengajukan keberatan apabila dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

3.1 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

3.1.1 Isi Siaran

Pemegang Izin wajib:

- a. menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;**
- b. memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari;**
- c. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;**
- d. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan**
- e. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran.**

3.1.2 Klasifikasi Acara Siaran

Pemegang Izin wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

3.1.3 Bahasa Siaran

Pemegang izin wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran.

3.1.4 Relai dan Siaran Bersama

Pemegang Izin wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

3.1.5 Hak Siar dan Ralat Siaran

Pemegang Izin wajib :

- a. mencantumkan hak siar; dan**
- b. melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita yang disiarkan.**

3.1.6 Arsip Siaran

Pemegang Izin wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

3.1.7 Siaran Iklan

3.1.6.1 Pemegang Izin harus menyelenggarakan siaran iklan dengan materi yang sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.6.2 Pemegang Izin wajib :

- a. mengikuti standar siaran untuk anak-anak terhadap siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak;**
- b. menggunakan sumber daya dalam negeri untuk materi siaran iklan;**
- c. menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan;**
- d. menggunakan waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari;**
- e. menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (sepuluh perseratus) dari siaran ikhlannya setiap hari;**

3.1.8 Jasa Tambahan Penyiaran

Pemegang Izin wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan dalam melaksanakan jasa tambahan penyiaran.

3.1.9 Pelaporan

Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Menteri setiap perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal

3.1.10 Persyaratan Teknis

Pemegang Izin wajib:

- a. mentaati rencana dasar teknik penyiaran;**
- b. mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;**
- c. menggunakan atau mengoperasikan perangkat transmisi penyiaran yang telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**

d. melengkapi jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.11 Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Pemegang Izin wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.1.12 Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri.

3.1.13 Keadaan Darurat

Pemegang Izin wajib:

- a. menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga; dan
- b. menyebarluaskan informasi dari sumber resmi pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat dalam hal terjadi bencana nasional

3.2 LARANGAN PEMEGANG IZIN

3.2.1 Isi Siaran

Pemegang Izin dilarang menyelenggarakan siaran yang:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan/atau
- d. memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

3.2.2 Siaran Iklan

Pemegang Izin dilarang:

- a. menyelenggarakan siaran iklan rokok pada pukul 05.00 sampai dengan pukul 21.30;
- b. mengalokasikan waktu siaran iklan niaga lebih dari 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari;

c. menyelenggarakan siaran iklan niaga yang berisi:

- 1) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- 2) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- 3) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
- 4) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- 5) eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

3.2.3 Pungutan Biaya

Pemegang Izin dilarang memungut biaya yang berkenaan penyelenggaraan penyiaran.

3.2.4 Praktek Monopoli Informasi

Pemegang Izin dilarang melakukan praktek monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

4. SANKSI

4.1 Sanksi Administratif

4.1.1 Setiap kelalaian atas kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 yang diancam dengan sanksi administratif, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- dan/atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

4.1.3 Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada butir 4.1.2 akan didahului dengan teguran tertulis, atau melalui tahapan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2 Sanksi Pidana

Setiap kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 yang diancam dengan sanksi pidana, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



TIFATUL SEMBRING